



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1068 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI DUA PULUH EMPAT KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Kanak-Kanak Negeri Dua Puluh Empat Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
16. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI DUA PULUH EMPAT KECAMATAN.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Kanak-Kanak Negeri di 24 (Dua Puluh Empat) Kecamatan, dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri di 24 (Dua Puluh Empat) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1068 TAHUN 2018
Tanggal 19 Juli 2018

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI DUA PULUH EMPAT KECAMATAN

No.	Wilayah	Kecamatan	Lokasi	Nama TK Negeri
1.	Wilayah I Jakarta Barat	Kalideres	Eks Kantor Kota Dikbud Jakarta Barat Jl. Moh. Aseni Semanan, Kel. Kalideres	TK Negeri Kalideres 01
2.	Wilayah I Jakarta Barat	Tambora	Eks SDN Tambora 01, 02, 03 Jl. Perniagaan No. 31 Kel. Tambora	TK Negeri Tambora 01
3.	Wilayah I Jakarta Barat	Taman Sari	Eks SDN Pinangasia 06 Jl. Jembatan Batu No. 74 Kel. Pinangasia Timur	TK Negeri Taman Sari 01
4.	Wilayah I Jakarta Barat	Cengkareng	Eks Rumah Dinas SDN Cengkareng Timu 21 Jl. Outer Ring Road Lingkar Luar, Kel. Cengkareng Timur	TK Negeri Cengkareng 01
5.	Wilayah I Jakarta Selatan	Jagakarsa	Eks Kantor Dikmen Jagakarsa Jl. Lapangan Merah, Kel. Srengseng Sawah	TK Negeri Jagakarsa 02
6.	Wilayah I Jakarta Selatan	Pancoran	Eks SDN Pengadegan 03 Pagi Jl. Pengadegan Timur I, Kel. Pengadegan	TK Negeri Pancoran 01
7.	Wilayah I Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Eks Ruang Perpustakaan SDN Pejaten Timur 20 Pagi Jl. Kemuning Dalam I, Kel. Pejaten Timur	TK Negeri Pasar Minggu 01
8.	Wilayah I Jakarta Selatan	Tebet	Eks Sebagian Ruang Belajar SDN Kebon Baru 07 Pagi Jl. Asem Baris II, Kel. Kebon Baru	TK Negeri Tebet 01
9.	Wilayah I Jakarta Pusat	Gambir	Eks SDN Petojo Selatan 05 Pagi Jl. Petojo Enclek XIV No. 35, Kel. Petojo Selatan	TK Negeri Gambir 01
10.	Wilayah II Jakarta Pusat	Johar Baru	Eks Rumah Dinas Komplek SDN Tanah Tinggi 03, 05, 07	TK Negeri Johar Baru 01